PENGARUH SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I

Buddy Hendrawan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

ABSTRACT

Collection of tax by issuing a pillar of coercive enforcement to taxpayers. With the issuance of forced taxpayer must comply and pay the taxes that should have been so that there is no tax arrears. Disbursement of tax arrears is one important factor to optimize tax revenue.

This study aimed to determine the effect on melting forced letter of tax arrears and tax revenue implications for the Tax Office DJP West Java region I. The research method used is descriptive method and verification method.

These results indicate that the letter forced positive effect on the melting of tax arrears. This means that the more frequent issuance of forced disbursement of tax arrears will increase the Regional Tax Office DJP West Java I. Then disbursement of tax arrears positive effect on tax revenue, so the higher melting delinquent taxes would increase tax revenues to the Regional Tax Office DJP West Java I. This study provides empirical evidence that the effect on liquefaction forced letter of tax arrears and tax revenue implications for the Tax Office DJP West Java region I.received.

Keywords: *Forced Letter, Disbursement Tax Arrears, Tax Revenue*.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mempunyai tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, perlu didukung dengan dilaksanakannya pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam bidang pembiayaannya yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Wirawan Ilyas: 2003).

Sebagai salah satu sektor sumber utama penerimaan negara maka pajak mempunyai peranan penting bagi kelangsungan pembangunan negara ini, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dari sumber migas maupun non- migas, dengan posisi yang demikian maka harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan lancar dan baik. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara,

oleh karena itu, kebijakan pemerintah didalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri (Erlangga Djumena: 2009).

Peningkatan pembangunan nasional dari sektor pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting, 2013). Kepatuhan wajib pajak menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya, dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelsaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang disebut kepatuhan (Chaizi Nasucha, 2004:38). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak (Siti Musyarofah dan Adi Purnomo, 2008). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak masih lemah dalam penagihan piutang pajak. Upaya Ditjen Pajak menagih utang yang tertunggak dari sejumlah wajib pajak terutama perusahaan belum efektif. BPK menemukan sejumlah kelemahan dari aspek strategis, sistem administrasi, sumber daya, hingga aspek pengawasan dalam penagihan piutang pajak (Hadi Purnomo: 2010).

Dikatakan juga bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dirasakan masih terhalang dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya mendapatkan pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak. Adapun kendala eksternal dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar. Sedangkan hambatan internal dapat berupa hambatan yang datang dari Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun dari sarana yang disediakan. Seperti dalam beberapa kasus ada petugas juru sita kami yang diancam golok saat bertugas menyampaikan surat paksa kepada salah satu wajib pajak. Sehingga penagihan yang kurang efektif dengan penyampaian surat paksa tersebut (Rusjdi: 2007).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Otto Endy Panjaitan, mengatakan untuk mencapai target penagihan tunggakan itu pihaknya akan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. tetapi Otto juga melanjutkan, banyak penunggak pajak yang membayar tunggakannya tidak penuh, asal bisa mengurangi tunggakannya menjadi dibawah 100 juta (Otto Endy Panjaitan: 2010).

Darmin Nasution mengatakan penagihan pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan pajak. Namun dalam kenyatannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat teguran sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya tersebut (Darmin Nasution: 2009).

Menurut Rukhiyadin petugas salah satu KPP Pratama Bandung Karees pada seksi penagihan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut terlihat dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target. Menurut Rukhiyadin masalah mobilitas wajib pajak/penanggung pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut (Rukhiyadin: 2012).

Karena adanya Undang-Undang maka kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Menurut Soemarso tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi (Soemarso: 2007). Didasari

oleh permasalah diatas inilah, penulis ingin meniliti permasalahan ini sebagai penyusunan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.
2. Seberapa besar pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi DJP sebagai pelaksana *law enforcement*

 Dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada setiap kantor pelayanan pajak.
2. Bagi bagian penagihan di kantor pelayanan pajak

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan penagihan pajak di kantor pelayanan pajak, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jurusita di kantor pelayanan pajak dan juga memperbanyak tindakan tegas seperti pemblokiran nomer rekening wajib pajak. Diharapkan masukan - masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian penagihan untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan hasil pencapaian dari bagian penagihan itu sendiri.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian di bidang penagihan pajak dalam hal ini mengembangkan di bagian surat paksa.
2. Bagi Ilmu Akuntansi

 Diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai proses penagihan pajak dan mengetahui efektivitas tindakan penagihan pajak baik dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak. Adapun mata kuliah yang berkembang dalam penelitian ini adalah mata kuliah perpajakan.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesisi

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Paksa

2.1.1.1 Pengertian Surat Paksa

Adapun pengertian surat paksa menurut Mardiasmo (2009:121) adalah sebagai berikut :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan pengertian surat paksa menurut Rusjdi (2007:33) adalah sebagai berikut :

"Surat paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

Adapun indikator untuk Surat paksa adalah : Jumlah nominal surat paksa.

2.1.2 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Yamit (2004) Kualitas adalah:

”Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

2.1.2.2 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengetian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengann uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak adalagi objek sitanya.

Menurut Yustinus Prastowo (2009:164) pencairan tunggakan pajak adalah:

“Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak”.

Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2003:64) adalah sebagai berikut:

“Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya pencairan pajak maka akan menambah penerimaan negara di sektor pajak.

Indikator pencairan tunggakan pajak adalah: Jumlah pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah sebagai berikut:

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2001 (2001:155) Pengertian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Adapun indikator Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatannya sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara (Zakiah M: 2008).

Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut tiga sistem, yaitu salah satunya adalah *Self Assessment System* (Siti Resmi: 2007). Rimsky K. Judisseno (2004) mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung (John Hutagaol: 2007).

Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Panca Kurniawan: 2006). Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal yaitu dengan melakukan tindakan penagihan pajak (John Hutagaol: 2007).

Tindakan penagihan pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (John Hutagaol: 2007). Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi (Soemarso: 2007).

2.2.1 Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Teori menurut Erly Suandy (2002) menyatakan:

"Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjualbarang-barang yang disita".

Menurut Mala Rizkika Velayati, dkk (2012) menyatakan:

"Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak".

2.2.2 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Teori menurut John Hutagaol (2007) menyatakan:

"Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal".

2.3 Hipotesis Penelitian

H_1 = Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H_2 = Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian yaitu, "Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak".

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan anatara variable yang

diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*) merupakan analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen.

Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:30) penjelasan proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:38), menyatakan bahwa variabel adalah sebagai berikut:

"Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

3.4 Sumber Data

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat beberapa metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan antara lain agar mempermudah dalam penelitian mengambil suatu pengumpulan data yaitu Data sekunder dalam penelitian ini adalah adalah jumlah nominal surat paksa tahun 2013, jumlah pencairan tunggakan pajak tahun 2013, target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2013, struktur organisasi dan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.

3.5 Populasi dan Penarikan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

3.5.2 Sampel

Sampel yang diambil oleh peneliti yaitu 16 Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat 1.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).*

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, ada beberapa langkah antara lain:

a. Observasi
 Peneliti datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu ke Bagian P2 Humas.
b. Wawancara
 Cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
c. Dokumentasi
 Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Adapun dokumen-dokumennya adalah jumlah nominal surat paksa, jumlah pencairan tunggakan pajak, target dan penerimaan pajak tahun 2013, struktur organisasi dan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti berupa jurnal dan buku perpajakan.

3.7 Metode Pengujian Data

3.7.1 Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan analisis jalur untuk mengetahui adanya pengaruh anatara variabel bebas terhadap variabel terikat.Analisis jalur adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independent* (X) terhadap variabel *intervening* (Y) dan pengaruh variabel *intervening* (Y) terhadap variabel *dependent* (Z). Dampak dari analisis jalur dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel *intervening* (pencairan tunggakan pajak) dapat dilakukan melalui menaikan dan menurunkan keadaan variabel *independent* (surat paksa) atau naik dan menurunnya variabel *dependent* (penerimaan pajak) dapat dilakukan melalui menaikan dan menurunkan keadaan variabel *intervening* (pencairan tunggakan pajak).

Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Model analisis jalur disajikan dalam gambar 3.1

1. Perhitungan Jalur Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel surat paksa berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan pencairan tunggakan pajak sebagai variabel *intervening* (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh pencairan tunggakan terhadap surat paksa ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Koefisien Korelasi

Dimana koefisien korelasi diperoleh menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment.*

b. Koefisien Jalur

Setelah menghitung koefisien korelasi kemudian menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur diperoleh menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* sebagai berikut: $P_{YX} = r_{XY}$

c. Koefisien Determinasi

Setelah mengetahui koefisien korelasi, kemudian ditentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persen (%), dimana koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya variabel independen terhadap varaibel dependen

d. Tingkat Signifikansi

Setelah diketahui kekuatan hubungan antar variabel, kemudian ditentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak dengan melakukan uji signifikansi. Tingkat signifikan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 0,05 (5%) karena dinilai cukup mewakili pengaruh antara variabel dan merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dalam penelitian. Tingkat signifikansi 0,05 (5%) artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

2. Perhitungan Jalur Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel kepatuhan wajib pajaksebagai variabel *intervening* (eksogenus variabel) dan variabel penerimaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajakterhadap penerimaan pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Koefisien Korelasi

Dimana koefisien korelasi diperoleh menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*

b. Koefisien Jalur

Setelah menghitung koefisien korelasi kemudian menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur diperoleh menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* sebagai berikut: $P_{ZY} = r_{YZ}$

c. Koefisien Determinasi

Setelah mengetahui koefisien korelasi, kemudian ditentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persen (%), dimana koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya variabel independen terhadap varaibel dependen

d. Tingkat Signifikansi

Setelah diketahui kekuatan hubungan antar variabel, kemudian ditentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak dengan melakukan uji signifikansi. Tingkat signifikan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 0,05 (5%) karena dinilai cukup mewakili pengaruh antara variabel dan merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dalam penelitian. Tingkat signifikansi 0,05 (5%) artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

1. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linier antara dua variabel. serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Surat Paksa (X) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) dan Pencairan Tunggakan Pajak (Y) terhadap Penerimaan Pajak (Z) dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara Surat Paksa (X) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y) dan Pencairan Tunggakan Pajak (Y) terhadap Penerimaan Pajak (Z), kita bisa menentukan koefisien determinasi. Koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan masing-masing variabel (X) terhadap (Y), variabel (Y) terhadap variabel terikat (Z).

Pada hakikatnya nilai r berkisar antara -1 dan 1, bila r mendekati -1 atau 1 maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bila r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah atau bahkan tidak ada.

3.7.2 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk $\alpha = 0{,}05$ sebesar 1,96. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menetapkan hipotesis yang akan diuji

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu hipotesis 0 (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

H_1 Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

H_2 Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I

2. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan melakukan pengujian terhadap dua pihak. Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan = 5%.

3. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : $\beta = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

H_1 : $\beta \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

4. **Menentukan kriteria penerimaan hipotesis**
 Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang dapat dilihat dibawah ini:
 Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima
 Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak
5. **Menggambarkan daerah penerimaan hipotesis**
 Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.
6. **Membuat Kesimpulan**
 Membuat kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasaan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Surat Paksa (X)

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah nominal surat paksa yang dicairkan di 16 KPP pada 2013 berbeda pada tiap KPP. Pada tahun 2013, jumlah nominal surat paksa tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung yaitu sebesar Rp. 74.053.863.965 dan terendah terdapat di KPP Pratama Garut yaitu sebesar Rp. 189.121.160. Hal tersebut disebabkan masih terhalang dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya mendapatkan pelunasan hutang pajak oleh wajib pajak. Adapun kendala eksternal dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif dalam kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar. Sedangkan hambatan internal dapat berupa hambatan yang datang dari Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun dari sarana yang disediakan.. Namun meski begitu, dengan diterbitkannya Surat Paksa yang mempunyai kekuatan hukum penagihan pajak tetap dilakukan sampai akhir dan wajib pajak mempunyai kewajiban turut serta dalam kelancaran kegiatan melunasi tunggakan pajak.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak yang dicairkan di 16 KPP pada 2013 berbeda pada tiap KPP, jumlah pencairan tunggakan pajak tertinggi terdapat di KPP Madya Bandung yaitu sebesar Rp. 109,160,959,864 dan terendah terdapat di KPP Pratama Garut sebesar Rp. 249.656.920. Hal tersebut disebabkan masih banyak masalah tersebut terlihat dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan bertambahnya tunggakan pajak.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Pajak (Z)

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat realisasi penerimaan pajak di 16 KPP periode 2013 ada yang mencapai target dan yang tidak mencapai target. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi di KPP Pratama Majalaya dengan pencapaian 133% dan terendah terjadi di KPP Pratama Bandung Karees yang hanya mencapai 84% dari target. Penerimaan pajak yang hampir selalu tidak mencapai target disebabkan masih terdapat masalah kepatuhan dalam hal pembayar pajak tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sehingga berimbas pada penerimaan yang tidak mencapai target.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan tabel 4.5 output di atas diperoleh koefisien jalur P_{yx}= 0,991. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi. Berdasarkan tabel 4.6 di atas diperoleh nilai ryx sebesar 0,991 yang lainnya sama dengan koefisien jalur yang telah disajikan sebelumnya. Dengan demikian maka koefisien determinasi menjadi 98,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa surat paksa memberikan kontribusi pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I sebesar 98,2%, sedangkan sisanya sebesar 1,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel surat paksa sebesar 27,695. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=16-1-1=14, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,145. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t\text{-}_{hitung}$ untuk variabel surat paksa sebesar 27,695, berada diluar nilai $t\text{-}_{tabel}$ (-2,145 dan 2,145), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.

4.1.2.1 Pengaruh Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.8 output di atas diperoleh koefisien jalur P_{zy}= 0,730. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi. Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh nilai r_{zy} sebesar 0,730 yang lainnya sama dengan koefisien jalur yang telah disajikan sebelumnya. Dengan demikian maka koefisien determinasi menjadi 53,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan memberikan konrtribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I sebesar sebesar 53,3%, sedangkan sisanya 46,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan tabel 5.0 di atas diperoleh informasi bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel pencairan tunggakan pajak sebesar 3,998. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=16-1-1=14, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,145. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai $t\text{-}_{hitung}$ untuk variabel pencairan tunggakan pajak sebesar 3,998, berada diluar nilai $t\text{-}_{tabel}$ (-2,145dan 2,145), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima, artinya pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Surat paksa memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Surat paksa dalam rangka menguji pencairan tunggakan pajak masih ditemui masalah yang ditandai dengan:
 a. Data wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar sehingga pemberitahuan surat paksa tidak tersampaikan.
 b. Wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut.
2. Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin tinggi pencairan tunggakan pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Kepatuhan wajib pajak dalam menunjang penerimaan pajak masih belum optimal, masih saja terdapat masalah yang ditandai dengan:
 a. Menemukan sejumlah kelemahan strategi, administrasi, sumber daya manusia, hingga pengawasan dalam penagihan piutang pajak yang berakibatkan penagihan piutang pajak kurang efektif dan tidak optimal.

b. Penerimaan pajak tidak mencapai target.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya Wilayah DJP Jabar I dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dimana:

1. Surat paksa memiliki pengaruh sangat tinggi dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jabar I dapat:
 a. Tegas dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak dengan menggunakan surat paksa karena sudah berdasarkan hukum.
 b. Meningkatkan kuantitas bagian penagihan pajak setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 c. Meningkatkan kualitas penagihan pajak.
2. Pencairan tunggakan pajak memiliki pengaruh cukup tinggi terhadap penerimaan pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I agar:
 a. Terus mengawasi dan menjaring wajib pajak yang membayar tunggakan pajak tidak sesuai ketentuan dan melakukan penegakan hukum salah satunya dengan pemeriksaan pajak agar dapat selalu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun mengalami peningkatan.
 b. Memperbaiki sistem administrasi yang ada untuk mengawasi tunggakan pajak.

5.2.2 Saran Akademis

a. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya pada bagian perpajakan.

b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain, metode yang sama ataupun berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

VI. Daftar Pustaka

Barker, Chris et al. (2002). Research Methods In Clinical Psychology. John Wiley & Sons Ltd, England

Darmin Nasution. (2009). *Penagihan Sebagai Ujung Tombak Penerimaan Pajak. Diakses pada 28 April 2014* dari http://www.ortax.org

Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler, 2006, Metode Riset Bisnis, Volume 1 Edisi Sembilan, Alih Bahasa Budijanto dkk, McGraw-Hill Irwin. Jakarta.

Early Suandi. (2002). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Husein Umar. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

John Hutagaol. (2007). *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. 2006. Penagihan Pajak di Indonesia. Malang : Bayumedia Publishing

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi

Otto Endy Panjaitan. (2010). *Ditjen Pajak Raup Rp 1,2 Triliun*. Diakses pada 28 April 2014 dari http://kompas.com

Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*

Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*

Riskon Ginting. (2006). *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal Ekonomi & bisnis. Vol 5 No 1. Maret 2006*

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung. Mandar Maju

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

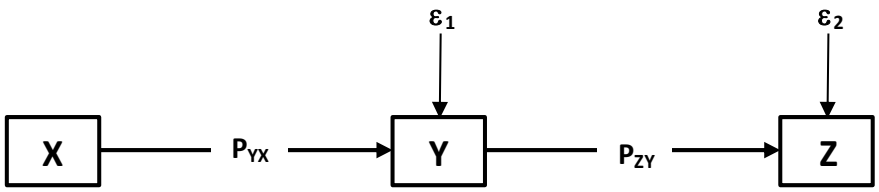
Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Linna Ismawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi* : Ganesis

Victor, Dian. (2005). *Analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu*. www.jurnal.dikti.go.id

Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto. (2008). *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13*, Agustus 2008



Gambar 3.1
Model Analisis Jalur

Lampiran Tabel

Tabel 4.2
Jumlah Nominal Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I Periode Tahun 2013

No.	KPP Pratama/Madya	Jumlah Nominal Surat Paksa Yang Dibayar
1	KPP Pratama Sukabumi	Rp 491,243,243
2	KPP Pratama Cianjur	Rp 5,487,362,867
3	KPP Pratama Purwakarta	Rp 2,298,767,701
4	KPP Pratama Cimahi	Rp 12,225,596,074
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Rp 1,810,933,211
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Rp 2,872,930,637
7	KPP Pratama Bandung Karees	Rp 7,341,020,857
8	KPP Pratama Tasikmalaya	Rp 668,295,869
9	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp 7,056,559,241
10	KPP Pratama Bandung Cicadas	Rp 536,248,789
11	KPP Madya Bandung	Rp 74,053,863,965
12	KPP Pratama Ciamis	Rp 228,173,861
13	KPP Pratama Garut	Rp 189,121,160
14	KPP Pratama Majalaya	Rp 2,907,233,783
15	KPP Pratama Soreang	Rp 770,943,480
16	KPP Pratama Sumedang	Rp 1,184,322,356
	Total	Rp 120,122,617,094

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, 2014

Tabel 4.3
Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I Periode Tahun 2013

No.	NAMA KPP	Jumlah Pencairan Piutang dari Tindakan Penagihan
1	KPP Pratama Sukabumi	Rp 891,726,925
2	KPP Pratama Cianjur	Rp 5,590,606,498
3	KPP Pratama Purwakarta	Rp 6,584,671,363
4	KPP Pratama Cimahi	Rp 13,021,025,463
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Rp 9,168,112,458
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Rp 3,702,946,803
7	KPP Pratama Bandung Karees	Rp 21,395,464,902
8	KPP Pratama Tasikmalaya	Rp 875,724,357
9	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp 9,038,374,772
10	KPP Pratama Bandung Cicadas	Rp 300,000,000
11	KPP Madya Bandung	Rp 109,160,959,864
12	KPP Pratama Ciamis	Rp 678,173,861
13	KPP Pratama Garut	Rp 249,656,920
14	KPP Pratama Majalaya	Rp 6,096,925,926
15	KPP Pratama Soreang	Rp 1,561,754,360
16	KPP Pratama Sumedang	Rp 3,437,861,571
Total		Rp 191,753,986,043

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Wilayah DJP Jawa Barat I Periode Tahun 2013

No.	NAMA KPP	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Pencapaian
1	KPP Pratama Sukabumi	Rp. 563,258,963,882	Rp. 537,565,060,796	105%
2	KPP Pratama Cianjur	Rp. 727,744,577,797	Rp. 686,841,119,193	106%
3	KPP Pratama Purwakarta	Rp. 254,467,783,441	Rp. 236,419,529,837	108%
4	KPP Pratama Cimahi	Rp. 822,972,783,471	Rp. 792,570,023,885	104%
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Rp. 460,953,429,005	Rp. 440,302,916,282	105%
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Rp. 639,794,940,264	Rp. 678,437,898,774	94%
7	KPP Pratama Bandung Karees	Rp. 5,590,037,239,178	Rp. 6,680,039,760,558	84%
8	KPP Pratama Tasikmalaya	Rp. 270,332,668,546	Rp. 271,119,060,771	99%
9	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp. 304,496,747,969	Rp. 315,061,498,586	97%
10	KPP Pratama Bandung Cicadas	Rp. 327,242,682,988	Rp. 296,799,150,828	110%
11	KPP Madya Bandung	Rp. 4,903,655,154,547	Rp. 5,166,968,262,997	95%
12	KPP Pratama Ciamis	Rp. 717,728,549,002	Rp. 641,812,000,929	112%
13	KPP Pratama Garut	Rp. 682,754,049,056	Rp. 598,744,636,000	114%
14	KPP Pratama Majalaya	Rp. 1,202,641,359,232	Rp. 901,720,938,163	133%
15	KPP Pratama Soreang	Rp. 275,481,499,271	Rp. 230,402,725,197	120%
16	KPP Pratama Sumedang	Rp. 659,772,036,707	Rp. 639,675,121,836	103%
Total		Rp. 17,112,330,922,677	Rp. 17,890,073,524,643	

Tabel 4.5

Koefisien Jalur Sub Struktur Pertama

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1059023626.56	1000054655.62		1.059	.308
	Surat Paksa	1.455	.053	.991	27.695	.000

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Tabel 4.6

Koefisien Determinasi Sub Struktur Pertama

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991[a]	.982	.981	3675831706.12

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa

Tabel 4.7

Pengujian Hipotesis Sub Struktur Pertama

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1059023626.56	1000054655.62		1.059	.308
	Surat Paksa	1.455	.053	.991	27.695	.000

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan

Tabel 4.8

Koefisien Jalur Sub Struktur Kedua

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	614557646938	316861668040		1.940	.073
	Pencairan Tunggakan	44.695	11.180	.730	3.998	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi Sub Struktur Kedua

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730[a]	.533	.500	1.14854E+12

a. Predictors: (Constant), Pencairan Tunggakan

Tabel 5.0

Pengujian Hipotesis Sub Struktur Kedua

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	614557646938	316861668040		1.940	.073
	Pencairan Tunggakan	44.695	11.180	.730	3.998	.001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak